

INDIKASI PRAKTIK BANK GELAP DALAM LAYANAN FINANCIAL TECHNOLOGY JENIS PEER TO PEER LENDING

I Gede Arya Raditya Januriawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: aryaraditya1998@gmail.com

Ida Ayu Sukihana, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: ayu_sukihana@unud.com.id

ABSTRAK

Jurnal ilmiah ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengertian dan dasar hukum bank dan peer to peer lending, serta memahami perbedaan antara praktik bank gelap dengan layanan financial technology peer to peer lending. Jurnal ilmiah ini ditulis dengan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil studi dari permasalahan yang ada adalah tentang Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Pengaturan pada layanan fintech peer to peer lending diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, serta untuk membedakan praktek perbankan dengan layanan peer to peer lending dibedakan berdasarkan atas konstruksi hubungan hukum masing-masing layanan, Konstruksi hukum yang dibangun pada perbankan terlahir dari perjanjian tidak bernama yang mengikat nasabah dengan perbankan pada proses penghimpunan dana, sedangkan konstruksi hukum dari peer to peer lending terbentuk dari perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1772 KUHPerdara) dan perjanjian kredit (Pasal 1754 KUHPerdara), sehingga, pelaksanaan layanan peer to peer lending apabila dilihat dari persepektif struktur hubungan hukumnya berbeda dengan pelaksanaan sistem perbankan dan tidak melanggar penyelenggaraan praktik bank gelap.

Kata Kunci: Bank, Praktik Bank Gelap, Peer to Peer Lending

ABSTRACT

Writing this scientific journal aims to understand more deeply about the legal basis of banks and peer to peer lending, as well as understanding the differences between black bank practices and peer to peer lending financial technology services. This scientific journal is written with a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study of the existing problems are that Banks are regulated in Law Number 10 of 1998 concerning Amendments to Law Number 7 of 1992 concerning Banking and regulations on peer to peer lending fintech services are regulated in OJK Regulation No. 77/POJK.01/2016 concerning Lending and Borrowing Based of Information Technology Services, as well as to differentiate banking practices from peer to peer lending services, differentiated based on the construction of the legal relationship of each service, the legal construction built in banking was born from an anonymous agreement which binding customers with banks in the process of raising funds, while the legal construction of peer to peer lending is formed from the power of attorney agreement (Article 1772 of the Civil Code) and credit agreement (Article 1754 of the Civil Code), so that the implementation of peer to peer lending services from a relationship structure perspective the law is different from the implementation of the banking system and does not violate the implementation of illegal banking practices.

Key Words: Bank, Illegal Bank Practices; Peer to Peer Lending.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Internet dalam penggunaan dikehidupan telah berkembang dengan maju, internet seolah menjadi kebutuhan yang mendasar bagi sebagian kalangan masyarakat. Kegunaan yang semakin beragam, membawa inovasi berbagai bidang. Salah satu kemudahan yang ditawarkan dalam penggunaan teknologi adalah inovasi dibidang keuangan. Inovasi keuangan ini disebut *Financial Tehcnolgy* (Selanjutnya disebut *Fintech*) yang digambarkan sebagai kebaruaran teknologi pada bidang keuangan.¹ *Fintech* membawa inovasi yang memetamorfosis sistem keuangan dengan membawa kebaruaran dengan sifat praktis, mudah diakses, dan hemat biaya sehingga dikenal sebagai ekonomi diskriptif. Kegitaan produk *fintech* ini terkandung dalam kebaruaran pada *E-money*, *E-wallet*, *Payment Gateway*, dan *Peer to Peer Lending*. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial, sebagai dasar yuridis *fintech* menggambarkan sebuah kebaruaran di bidang keuangan terdiri dari segi sistem pembayaran, pendukung pasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembayaran dan penyediaan modal usaha dan jasas keuangan lainnya.

Fintech dapat dikatakan membawa kemudahan bagi kehidupan masyarakat, bila dahulu seseorang ingin melakukan transaksi keuangan baik meminjam uang maupun memiliki dana berlebih untuk investasi, seseorang tersebut hanya memiliki satu pilihan yaitu mengajukan segala urusannya ke bank. Bila saat ini, dengan kemudahan yang ditawarkan, seseorang tidak perlu melakukan transaksi secara konvensional, tidak dibutuhkan syarat berupa jaminan dalam pengajuan pinjaman, dan dapat menghemat tenaga untuk tidak perlu berpergian. Hanya dengan *fintech* jenis *peer to peer lending*, seseorang dapat menanamkan modalnya sekaligus meminjam dana tanpa kewajiban syarat jaminan.²

Kemudahan akses tanpa batasan ruang dan waktu oprasional layanan menjadi solusi mudah dalam mengakses pinjaman, berbeda jika dibandingkan proses kredit bank yang mengharuskan masyarakat untuk datang dan mengurus persyaratan sesuai jam oprasional bank. Dalam permohonan dana pinjaman pada aplikasinya tidak mewajibkan agunan seperti layaknya proses kredit di bank.³

Perkembangan layanan ini terlebih dahulu telah ada dan berkembang diluar negeri, baru masuk di Indonesia pada tahun 2015 sebelum Indonesia mengeluarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas jasa Keuangan (Selanjutnya disebut OJK). Munculnya layanan pinjaman *peer to peer lending* dikarenakan keresahan akan syarat kredit yang berat dan rendahnya penetrasi kartu kredit di Indonesia. Kredit secara umum dapat diartikan sebagai pinjaman atau utang dalam bentuk uang dengan jangka waktu dan bunga yang telah disetujui melalui bentuk perjanjian kredit.⁴

¹ Christmastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. "Analisis SWOT implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 1 (2017): 134.

² Septiana, Ni Luh Gede Dini Rahyuni, and Dewa Gde Rudy. "Pengaturan Bunga Pinjaman Dalam Layanan Teknologi Finansial Jenis Peer To Peer Lending." *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 6: 945.

³ Tampubolon, Heryucha Romanna. "Seluk Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 194.

⁴ Cita, Huriah Raih, Lastuti Abubakar, and Ety Mulyati. "Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018): 32.

Bidang pinjaman online seperti layaknya lahan basah bagi perusahaan yang ingin melakukan usahanya, dengan menyediakan tempat berupa situs atau media aplikasi, calon pemberi pinjaman dengan calon penerima pinjaman akan dapat dikumpulkan dengan mudah oleh perusahaan. Pentingnya perlindungan hukum yang jelas dituangkan dalam peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Selanjutnya disebut POJK LPMUBTI). Pentingnya menjalankan fungsi pengawasan dari lembaga keuangan yaitu OJK dan Bank Indonesia (Selanjutnya disebut BI) berperan besar dalam perkembangan industri ini.

Pengertian *peer to peer lending* secara yuridis merujuk pada pasal 1 angka 3 POJK LPMBUTI, menjelaskan bahwa *peer to peer lending* merupakan layanan yang menyediakan wadah untuk melakukan proses kredit keuangan berbasis internet. Pada proses transaksi *peer to peer lending* berjalan berbeda dari proses perjanjian kredit seperti biasanya yang dapat bertransaksi secara langsung tanpa perantara, namun pada proses pemberian pinjaman tidak dapat menyalurkan dananya secara langsung kepada penerima pinjaman, melainkan pemberian dana harus disalurkan terlebih dahulu kepada penyelenggara layanan yaitu penyelenggara layanan *peer to peer lending*, nantinya penyelenggara yang akan menyalurkan dananya kepada penerima pinjaman. Sehingga jika dilihat dari persepektif pasal 1754 peraturan perundang undangan pada peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata), dimana para pihak yang bersepakat, mengirimkan sejumlah uang secara langsung. Hal ini jelas berbeda pada proses pengoprasionalan *peer to peer lending*, seolah-olah proses perjanjian kredit terjadi pada penyelenggara dengan penerima pinjaman, sehingga dalam prosesnya *peer to peer lending* dapat dikategorikan mirip dengan proses kredit pada perbankan yang memiliki karakter tersendiri.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan), menjelaskan bahwa bank memiliki tujuan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat banyak dengan mengumpulkan dana dari masyarakat berupa dana simpanan dan mendistribusikannya kembali dalam bentuk kredit dan/atau bentuk bentuk lainnya. Hubungan hukum para pihak dari proses perbankan merupakan hubehubungan hukum yang didasari oleh perjanjian simpanan dana oleh nasabah kepada bank, sehingga nasabah tersebut dianggap sudah mempercayai bank untuk menyimpan dana yang kemudian akan disalurkan kembali ke masyarakat.⁵

Penyelenggaraan *peer to peer lending* dalam oprasionalnya dapat diindikasikan bukan sekedar sebagai aplikasi yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, dari segi perputaran aliran dana dapat dikatakan menjalankan fungsi intermediasi seperti perbankan dengan melakukan kegiatan penghimpunan dana dan menyalurkan ke masyarakat dengan perjanjian kredit.⁶ Pelanggaran fungsi perbankan ini apabila bukan dilaksanakan dengan ijin usaha yang sah sebagai perbankan dapat berujung pada penyelenggaraan bank ilegal atau bisa disebut sebagai bank gelap atau bank tanpa izin yang dilarang di Indonesia sesuai dengan UU

⁵ Usman, Rachmat dan Djoni S. Gazali. *Hukum Perbankan* (Jakarta, Sinar Grafika, 2020), 242.

⁶ Siringoringo, Renniwaty. "Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016)." *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* 1, no. 2 (2017): 136.

Perbankan. Bank gelap merupakan badan usaha yang tidak memiliki izin usaha dengan melakukan kegiatan sebagaimana layaknya proses perbankan dengan menyimpan dan menawarkan dana kredit kepada masyarakat.⁷

Ketidakjelasan peraturan pada POJK LPMBUTI yang merujuk pada pasal 18 yang hanya menyebutkan dua perjanjian tanpa menjabarkan lebih lanjut tentang apa saja yang terkait di dalam *peer to peer Lending* tanpa mencantumkan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian para pihak, sehingga berimbas kepada ketidakjelasan bentuk perjanjian yang terkandung di dalamnya, yang menyebabkan terjadi ketidakjelasan hubungan hukum antara para pihak. Dengan ketidakjelasan hubungan hukum ini apabila dilihat dari tanggung jawab pada pelaksanaan aliran dana mengindikasikan layanan *peer to peer lending* dicurigai menjalankan praktik bank gelap. Ketidakjelasan norma atau yang disebut sebagai kekaburan norma tidak mencerminkan kejelasan dan kepastian hukum.

Setelah melaksanakan pengamatan yang dilakukan oleh penulis dalam mengkaji penelitian dengan topik yang mengkaji tentang *financial technology* jenis *peer to peer lending*, ditemukan penelitian dengan topik yang sama, namun memiliki perbedaan permasalahan yang diangkat. Adapun penelitian yang pertama dengan judul "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggaraan Layanan *Financial Technology* Jenis *Peer To Peer Lending* Di Indonesia" dan penelitian kedua dengan judul "Pengaturan Bunga Pinjaman Dalam Layanan Teknologi Finansial Jenis *Peer To Peer lending*" yang merupakan bagian dari Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana. Pada pembahasan jurnal sejenis dengan judul penelitian pertama membahas lebih mengkhhusus mengenai pengaturan bagaimana sanksinya yang didapat demi kepastian hukum bagi pihak dalam layanan *peer to peer lending* dan pada pembahasan jurnal sejenis dengan judul kedua membahas mengenai pengaturan bunga pinjaman serta peran OJK dalam menjalankan fungsi pengawasan. Bila dibandingkan dari penelitian sebelum dengan penelitian yang akan dilakukan penulis, walaupun memiliki topik penelitian yang sama tentang *peer to peer lending*, terdapat perbedaan dasar permasalahan yang diangkat yaitu pada permasalahan kecurigaan praktik bank gelap pada layanan *Fintech peer to peer lending*, kebaharuan yang dihadirkan dalam karya tulis ini adalah pembahasan permasalahan berdasarkan konsep perikatan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga diharapkan walaupun topik bahasan yang diangkat mengenai inovasi dalam bidang keuangan yang berkaitan erat dengan teknologi, tetapi tidak melupakan konsep dasar perikatan sebagai dasarnya sebuah kesepakatan dalam menjalankan sebuah layanan *fintech peer to peer lending*. Sehingga dibutuhkan penelitian hukum untuk mengkaji dan menuangkannya dalam struktur karya ilmiah berupa karya tulisan jurnal yang berjudul "Indikasi Praktik Bank Gelap Dalam layanan *Financial Technology* Jenis *Peer to Peer Lending*".

1.2. Rumusan Masalah

Bersumber dari uraian penjelasan bagian latar belakang permasalahan, dapat ditarik dengan mengkrucutkan rumusan permasalahan, antara lain:

1. Bagaimana pengertian dan dasar hukum dari bank dan *peer to peer lending*?

⁷ Sari, Nurfyana Narmia, and Dudung Abdullah. "Pendirian Bank Tanpa Izin Melakukan Usaha Perbankan (Shadow Banking) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2019): 13.

2. Bagaimana perbedaan antara praktik bank gelap dengan layanan *financial technology* jenis *per to peer lending*?

1.3. Tujuan Penulisan

Agar penelitian ini dapat menyampaikan maksud yang jelas, Penulisan ini ditulis dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai pengertian dan dasar hukum bank dan *peer to peer lending*, serta memahami perbedaan antara praktik bank gelap dengan layanan *financial technology peer to peer lending*.

2. Metode Penelitian

Sesuai dengan rumusan permasalahan, penelitian ini menggunakan metode penulisan dan penelitian hukum normatif, berdasarkan pendapat dari Soetandyo Wignjoseobroto penelitian normatif bertujuan mencari kebenaran dengan pembuktian melalui hukum tertulis dengan kitab undang-undang serta pengetahuan yang menjadi dasar.⁸ Dalam menunjang metode normatif penulisan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue aproach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual aproach*). Penyusunan penelitian menggunakan bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Selanjutnya disebut UU Perbankan); Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, bahan hukum sekunder berupa buku; jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan bahan hukum pada penulisan jurnal ini berdasarkan metode studi kepustakaan. Pada penulisan ini dikaji secara diskriptif, interpretasi, evaluasi, argumentasi dan sistematis.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Pengertian dan Dasar Hukum Bank dan *Peer to Peer Lending*

3.1.1. Bank

Pengaturan yuridis tentang Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pada Pasal 1 angka 2 dijelaskan mengenai pengertian Bank. Bank merupakan badan usaha yang memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat dengan menjalankan usaha keuangan dengan melakukan penghimpunan berupa dana pinjaman dari masyarakat dan mengalirkannya kembali untuk masyarakat berupa pinjaman kredit. Badan usaha perbankan melahirkan hubungan hukum dalam perbankan berdasarkan atas perjanjian simpanan dana yang melambangkan bentuk kepercayaan masyarakat kepada bank, simpanan dana yang diberikan kepada bank untuk melaksanakan kegiatan perbankan nantinya akan dikembalikan berupa dana tambahan berbentuk bunga simpanan kepada nasabah. Pada proses pemberian pinjaman yang dilakukan perbankan dilaksanakan berdasarkan atas perjanjian kredit yang telah disepakati oleh nasabah. Dari kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat oleh perbankan merupakan kegiatan perbankan dalam menjalankan fungsinya sebagai intermediasi keuangan.⁹

Dalam melindungi simpanan dana dari masyarakat dibutuhkan regulasi serta sistem pengawasan yang baik terhadap penyelenggaraan perbankan yang diatur

⁸ Sulistyawati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009), 121.

⁹ Siringoringo, Renniwaty. "Karakteristik dan fungsi intermediasi perbankan di Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 15, no. 1 (2012): 63.

dalam Undang-Undang Perbankan, cara paling sederhana adalah bank harus memiliki izin usaha yang jelas agar dapat beroperasi. Apabila tidak memiliki izin jelas bahwa bank tersebut telah menjalankan usahanya secara ilegal dan dapat dikategorikan melakukan praktik bank gelap, hal ini ditegaskan dalam pasal 16 UU Perbankan tentang pengoprasionalan kegiatan keuangan hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk bank umum dan bank perkreditan rakyat yang telah memiliki izin.

3.1.2. Peer to peer lending

Layanan ini merupakan tempat bagi para pihak dalam rangka melakukan transaksi pinjam meminjam berbasis jaringan internet. Layanan ini diatur berdasarkan peraturan yang dikeluarkan pada tahun 2016 oleh OJK yaitu Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 POJK No. 77/POJK.01/2016, dalam pelaksanaannya kegiatan *peer to peer lending* merupakan usaha yang bergerak dalam menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sebelum menjalankan usahanya harus berbentuk berbadan hukum dan memiliki izin dengan melakukan pendaftaran dirinya kepada OJK sehingga bertanggung jawab penuh atas pelaksanaannya kepada OJK, transaksi keuangan yang dilakukan oleh layanan ini mewajibkan menggunakan mata uang rupiah. Dalam penyelenggaraan layanan *peer to peer lending* melibatkan beberapa pihak dan peranan di dalam pengoprasionalannya, antara lain:

a. Penyelenggara layanan *Financial Technology* jenis *Peer to Peer Lending*

Penyelenggara layanan adalah badan hukum Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi dalam bidang keuangan yang berbasis teknologi informasi dengan tugas menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan dalam bentuk pinjaman.¹⁰ Dilihat dari kapasitasnya sebagai badan usaha berbadan hukum memiliki kedudukan lebih baik dibandingkan badan usaha tidak berbadan hukum, badan hukum sebagai subjek hukum memiliki kapasitas penunjang hak dan kewajiban apabila diminta pertanggungjawabannya.¹¹ Bentuk usaha *peer to peer lending* adalah usaha mencari keuntungan (*profit oriented*) di bidang keuangan yang tidak sesuai dengan badan usaha berbadan hukum lainnya seperti yayasan.¹²

b. Pemberi pinjaman

Pemberi pinjaman merupakan pemberi piutang yang berbentuk perorangan atau badan usaha dari dalam atau luar negeri yang sebelumnya telah mendaftarkan dirinya pada layanan. Pelaksanaan pemberian pinjaman pada dasarnya adalah subjek hukum yang memiliki dana untuk diinvestasikan dalam bentuk pinjaman kredit agar mendapatkan keuntungan.

c. Penerima Pinjaman

Penerima pinjaman merupakan penerima dana berupa utang yang berbentuk perorangan atau badan usaha yang berkedudukan di yang sebelumnya telah

¹⁰ Sasmita, Ni Nengah Nuri, and I. Made Dedy Priyanto. "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10: 10.

¹¹ Devi, Kadek Medina Puspita, and AA Ngurah Wirasila. "Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas Dalam Kegiatan Bisnis." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 3.

¹² Rahma, Tri Inda Fadhila. "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018): 185.

mendaftarkan dirinya pada layanan. Pada POJK LPMBUTI ini tidak dicantumkan secara terang dengan menjelaskan mengenai kepada siapa penerima pinjaman dana melakukan perjanjian utang-piutang, seolah-olah penerima pinjaman melakukan perjanjian utang-piutang dengan penyelenggara, sehingga dapat dianggap mirip dengan usaha perbankan.¹³

d. Bank

Bank merupakan penyedia *escrow account* berupa rekening khusus guna menyimpan dana pada layanan *fintech peer to peer lending*. Escrow account berfungsi agar penyelenggara dapat menerima dana utang yang dikirimkan oleh pemberi pinjaman sebelum diteruskan ke *virtual account* penerima pinjaman. Peran bank dalam menyediakan layanan ini bertujuan sebagai larangan penyelenggara dalam menghimpun dana masyarakat melali rekening penyelenggara secara langsung. Sehingga mewajibkan penyelenggara dengan pihak bank menjalin kerjasama.

e. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

OJK merupakan lembaga independen yang berfungsi, bertugas dan memiliki wewenang pengaturan, pengawasan pada lembaga keuangan. Terkhusus dalam penyelenggaraan *peer to peer lending* memiliki tugas dan fungsi dalam pemberi izin pelaksanaan dan mendapatkan hak berupa laporan berkala dari penyelenggara layanan sebagaimana fungsi pengawasan.¹⁴

Pihak-pihak yang terkait dalam layanan ini memiliki porsi tanggung jawabnya masing-masing. Peran yang diberikan ini disesuaikan dari pengaturan yang mengatur, baik yang terlahir dari undang-undang maupun perjanjian yang disepakati sehingga membentuk aturan bagi mereka yang bersepakat, dua faktor ini yang membuat pondasi dalam perannya pada setiap porsinya masing-masing. Bila ditarik benang merah, pada dasarnya kedua hal ini merupakan suatu hubungan yang membuat terjadinya konsekuensi hukum yang mempengaruhi pelaksanaan layanan hal ini digambarkan dengan istilah hubungan hukum.

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan layanan, penting melihat dari aspek hubungan hukum dari pihak yang berperan dalam pelaksanaan layanan ini dengan tujuan memahami lebih dalam mengenai layanan dan kedudukan organ yang terlibat. Hubungan hukum dijelaskan sebagai dua subjek hukum yang saling berhubungan atau berhadapan mengenai hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga Hubungan hukum dapat terjadi ketika berbagai subjek hukum saling membuat perikatan. Syarat hubungan hukum adalah adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum.¹⁵ Hubungan hukum antara layanan *fintech peer to peer lending* satu dengan lainnya berbeda karena didasari atas asas kebebasan berkontrak, yang diartikan bahwa memberikan kebebasan dalam melakukan perjanjian bagi para pihak dengan tujuan yang ingin dicapai bersama yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶ Secara umum dari beberapa pihak yang terlibat

¹³ Pranita, Ni Kadek Puspa, and I. Wayan Suardana. "Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pengguna Layanan Fintech (Financial Technology)." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (2019): 8.

¹⁴ Pramana, I. Wayan Bagus, Ida Bagus Putra Atmadja, and Ida Bagus Putu Utama. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018): 4.

¹⁵ Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha, and Anak Agung Sri Utari. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen." *Universitas Udayana* 4, no. 02 (2016): 3.

¹⁶ Santoso, Lukman. *Hukum Perjanjian Kontrak*. (Yogyakarta, Cakrawala, 2012), 10.

terdapat beberapa hubungan hukum yang terjadi dari peristiwa hukum yang terjadi, anantara lain:

- a. Hubungan Hukum antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara layanan *financial technology* jenis *peer to peer lending*

Hubungan hukum diantara dua belah pihak lahir dari perjanjian elektronik antara pemberi pinjaman dengan penyelenggara. Dalam perjanjian elektronik ini ditentukan cakupan klausula perjanjian yang termuat dalam pasal 19 ayat (2) POJK LPMUBTI.

Aliran dana dari pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, penyelenggara tidak boleh melakukan proses pengolahan dana, melainkan hanya proses penyaluran dana melalui penggunaan *escrow account* milik penyelenggara yang dikeluarkan pihak perbankan. Pentingnya penggunaan *escrow account* sebagai sebuah kepastian agar terhindar dari pemanfaatan dana oleh penyelenggara untuk oprasional sebelum dana tersebut sampai kepada penerima pinjaman.

Selain penggunaan *escrow account*, proses pemberian dana pinjaman kepada penyelenggara harus didasari atas perjanjian pemberi kuasa yang jelas, sehingga mendukung proses penyaluran dana tersebut terjamin keutuhannya. Maka dengan adanya peristiwa hukum pemberian kuasa melahirkan konstruksi hubungan hukum kedua belah pihak yang menyebabkan penyelenggara wajib menjaga keutuhan dana pinjaman atas kuasa yang diberikan kepadanya untuk disalurkan kepada penerima pinjaman. Proses pemindah tangan urusan berdasarkan pemberian kuasa ini sesuai dengan Buku III KUHPerdara pada pasal 1792 hingga pasal 1819 KUHPerdara yang mengatur tentang pemberian kuasa. Pada perjanjian pemberian kuasa, menghasilkan kewajiban yang harus dipatuhi, adapun kewajiban dari pihak penerima kuasa, anantara lain:

1. Wajib melaksanakan perintah yang dimandatkan dengan baik sesuai dengan apa yang diperjanjikan sebelum perjanjian kuasa berakhir;
2. Wajib bertanggungjawab atas segala yang dilakukannya termasuk kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian dari pelimpahan kuasa;
3. Wajib membuat laporan pertanggungjawaban dan melaporkannya kepada pemberi kuasa atas yang dilakukannya sesuai dengan pelaksanaan tugas yang dilimpahkan;
4. Wajib membalikan uang yang diterimanya dengan bunga uang apabila dana yang diberikan dipergunakan untuk diirnya sendiri.¹⁷

Sedangkan, kewajiban pada pihak yang memberikan kuasa, antara lain:

1. Wajib memberikan penggantian dana dari segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas yang diberikan kepada penerima kuasa;
2. Wajib memberikan biaya upah karena telah menjalankan kewajibannya sebagai penerima kuasa.¹⁸

Hal ini pula yang menjadi kekurangan dalam peraturan OJK LPMBUTI pada pasal 18 yang hanya mencantumkan penggolongan dua perjanjian tanpa menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang saling melakukan perjanjian. Selain itu, pada segi perolehan laba yang didapat bagi kedua belah pihak tidak dijelaskan secara jelas, keuntungan yang didapat untuk penyelenggara didapat dari pembagian keuntungan bunga hasil pengembalian pinjaman yang didapat oleh pemberi pinjaman, bukan

¹⁷ Harahap, M. Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. (Bandung, Alumni, 1982), 310

¹⁸ *Ibid.*

penggunaan dana yang diberikan pemberi pinjaman untuk dikelola layaknya usaha perbankan, beberapa hal ini yang mengakibatkan ketidak pastian hubungan hukum

b. Hubungan Hukum antara Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman

Dengan proses transaksi secara daring dalam layanan *peer to peer lending* mengakibatkan proses yang terjadi tidak dilaksanakan secara langsung atau bertatap muka, hal ini tidak menghalangi proses hubungan pinjam meminjam antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, bukan penyelenggara dengan penerima pinjaman. Walaupun pada pengoprasionalannya penyelenggara yang menyalurkan dana pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman, tidak dapat dipungkiri bahwa proses ini terjadi setelah adanya proses perjanjian pelimpahan kuasa kepada penyelenggara. Dasar pihak dalam perjanjian yang terjadi digunakan sebagai acuan dalam bertindak, seperti jangka waktu pengembalian pinjaman, dan besaran bunga pinjaman. Pada perjanjian yang terjadi, kewenangan yang diberikan untuk menentukan isi perjanjian diberikan kepada calon pemberi pinjaman, karena sebelum perjanjian terjadi pinjaman yang akan diberikan bersifat penawaran kepada calon penerima pinjaman. pada perjanjian ini dapat dikategorikan sebagai pinjaman baku, karena telah ditentukan terlebih dahulu isinya tanpa melalui proses negosiasi antara pihak yang bersepakat, hal ini diakui dalam peraturan layanan ini. Apabila penawaran pinjaman ini disetujui maka secara otomatis penerima pinjaman berkewajiban untuk memenuhi prestasi kepada pemberi pinjaman bukan kepada penyelenggara sesuai apa yang telah dijanjikan.

c. Hubungan Hukum antara penyelenggara dengan penerima pinjaman

Hubungan Penyelenggara dengan penerima pinjaman lahir dari peristiwa hukum berupa proses pendaftaran dengan perjanjian klausula baku, pada pelaksanaan pendaftaran yang dilakukan penyelenggara bertujuan untuk mendapat data diri penerima pinjaman, yang kemudian disertai klausula baku berupa ketentuan kebijakan privasi dan ketentuan penggunaan aplikasi layanan. Klausula baku merupakan perjanjian tertulis dengan konsep yang telah ditentukan isi secara tetap tanpa membicarakan sebelumnya.¹⁹ Pada kebijakan privasi secara umum memuat tentang penjelasan dari proses pengolahan hingga pemusnahan data pribadi. Apabila klausula baku ini disetujui oleh calon penerima pinjaman maka kedua belah pihak secara resmi telah bersepakat. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1313, sehingga antara penyelenggara dengan calon penerima pinjaman menimbulkan perikatan yang menimbulkan hak dan kewajiban yang menjadikannya sebuah hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen.

Tanggung jawab yang harus dilakukan kedua belah pihak sebagai pelaku usaha dan konsumen merupakan kewajiban dalam pelaksanaan layanan, pelaku usaha dalam hal ini harus mampu menjaga keamanan dan kenyamanan konsumen, apabila didalam suatu kondisi dan waktu timbul adanya kerugian yang disebabkan atas ketidak sengaja maupun sengaja oleh pelaku usaha, maka pelaku usaha berkewajiban dalam membayar kerugian tersebut dengan uang ganti rugi disertai dengan ancaman sanksi administratif terkhusus dalam pelaksanaan layanan ini. Sedangkan kewajiban konsumen adalah melaksanakan dengan baik ketentuan yang termuat dalam kesepakatan perjanjian, seperti pemenuhan prestasi dengan tepat waktu sesuai dengan yang ditentukan.

d. Hubungan Hukum antara Penyelenggara dengan Bank

¹⁹ Firdayati, Anik. "Model Klausula Perjanjian Baku yang Berkeadilan dalam Surat Bukti Kredit pada PT. Pegadaian." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, no. 1 (2014): 17.

Dalam operasional layanan yang membutuhkan penggunaan *virtual account* dan *escrow account* mengakibatkan terjadinya keharusan pada pihak penyelenggara dengan bank untuk saling bekerjasama. Peristiwa kesepakatan kerjasama ini yang menghasilkan hubungan hukum antara keduanya. Pelibatan pihak bank dalam pengoperasionalan *peer to peer lending* mengakibatkan sistem pembukuan yang dijalankan secara efisien dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga terjamin kepastiannya.

e. Hubungan Hukum antara Penyelenggara dan Otoritas Jasa Keuangan

OJK memiliki kewenangan dalam memberikan izin usaha serta mengawasi jalannya operasional layanan *peer to peer lending*, penyelenggara bertanggung jawab atas segala urusan yang dilakukan kepada OJK sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang. Bentuk tanggung jawab yang dilakukan penyelenggara adalah memberikan laporan kepada OJK dalam jangka waktu setiap 3 bulan sekali, laporan ini berisikan pemberitahuan berapa banyak yang telah melakukan transaksi keuangan, bagaimana kualitas dan kondisi kegiatan transaksi keuangan. Pemeriksaan laporan ini juga merupakan tanggung jawab dalam menjalankan pengawasan kepada layana agar terjamin keamanan dan kenyamanan konsumen, agar terhindar dari pelaksanaan yang dilakukan diluar kapasitas layanan. Selain mengawasi, OJK berwenang menjatuhkan sanksi administrative kepada layanan apabila yang tidak disiplin dalam menjalankan usahanya. Dapat diperoleh kesimpulan bahwa hubungan hukumnya terlahir dari ketentuan perundang undangan bukan atas perjanjian.

3.2. Perbedaan Praktik Bank Gelap dengan Penyelenggaraan layanan *Financial Technology* Jenis *Peer to Peer Lending*

Menghindari pelanggaran bank gelap merupakan usaha yang dilakukan oleh badan usaha serupa dengan perbankan tanpa memiliki izin usaha. Dalam hal ini agar terhindar dari penggolongan bank pada layanan *peer to peer lending*, harus dibedakan terlebih dahulu apakah layanan *peer to peer lending* dapat digolongkan menjadi perbankan, perlu adanya perbandingan konstruksi hubungan hukum proses penghimpunan dana dari nasabah kepada bank dengan konstruksi hubungan hukum pemberi pinjaman kepada penyelenggara *peer to peer lending*. Dalam sistem perbankan, dana simpanan yang diberikan kepada bank merupakan bentuk kepercayaan nasabah kepada bank. Berdasarkan KUHPerdato terdapat beberapa jenis perjanjian yang mendekati perjanjian penyimpanan pada bank, yaitu perjanjian penitipan (Pasal 1694 KUHPerdato) dan Perjanjian yang menimbulkan pemberian kuasa (Pasal 1792 KUHPerdato).

Bila digolongkan ke dalam perjanjian penitipan, dana yang dititipkan tersebut akan digunakan untuk menjalankan operasional kegiatan bank dan dipergunakan untuk membayar bunga, sehingga hal ini berlawanan dengan ketentuan pada KUHPerdato yang melarang penggunaan barang atau objek titipan yaitu dana nasabah. Bila digolongkan ke dalam perjanjian pemberian kuasa, pemberian kuasa yang dipercaya oleh nasabah untuk dipergunakan dalam menjalankan kegiatan usaha tidak dapat dibenarkan, dikarenakan selain untuk pemanfaatan operasional, keperluan bank lainnya adalah untuk menyalurkan dana dalam bentuk kredit kepada orang ketiga.

Sehingga hubungan hukum antara nasabah dengan bank dalam hal penyimpanan dana, apabila dikaitkan tidak dapat digolongkan ke dalam perjanjian pada KUHPerdato, Sedangkan termasuk ke dalam perjanjian tidak bernama, merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdato maupun

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hal ini dilandasi secara yuridis berdasarkan pasal 1319 yang pada intinya merupakan perjanjian yang tidak dikenal dengan perjanjian tertentu, tetapi tetap tindak pada peraturan umum dan prinsip perjanjian yang terdapat dalam KUHPerduta. Perjanjian antara nasabah dengan bank merupakan perjanjian penyimpanan dana yang bentuk perjanjian memiliki karakteristik tersendiri yang telah diatur dalam UU Perbankan.²⁰

Tidak semua kegiatan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dapat digolongkan menjalankan praktik bank gelap seperti kegiatan usaha pos dan perusahaan asuransi, penggolongan tersebut didasari atas perjanjian yang mengikat para pihak, hubungan hukum para pihak, tujuan kegiatan, serta regulasi yang mengaturnya tersendiri. Tidak menutup kemungkinan penting bagi seluruh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha mengumpulkan dana dari masyarakat untuk memiliki izin usahanya, karena berkaitan dengan dana masyarakat yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat basnyak.²¹

Berdasarkan jenis perjanjian pada saat nasabah menabung di bank yang membentuk struktur hubungan hukum antara nasabah dengan perbankan.²² Bila dibandingkan dengan struktur hubungan hukum yang dibentuk dari perjanjian pemberi pinjaman kepada penyelenggara, kedua lembaga yang bergerak dalam kegiatan keuangan tidak memiliki konstruksi hukum yang sama. Konstruksi hukum yang dibangun pada perbankan terlahir dari perjanjian tidak bernama yang mengikat nasabah dengan perbankan pada proses penghimpunan dana, sedangkan konstruksi hukum dari *peer to peer lending* terbentuk pada saat pemberi pinjaman memberikan dananya kepada penyelenggara untuk disalurkan kepada penerima pinjaman berdasarkan perjanjian pemberian kuasa sesuai dengan Pasal 1972 KUHPerduta. Dalam pelaksanaan penyelenggaraan layanan *peer to peer lending* pada prosesnya tidak mengumpulkan dana, melainkan menjalankan fungsi intermediasi untuk menyalurkan dana pinjaman setelah terjadi perjanjian kredit sesuai dengan Pasal 1754 KUHPerduta sebagai pemegang kuasa, Sehingga Layanan *fintech peer to peer lending* tidak dapat dikatakan melakukan praktik perbankan sehingga tidak melanggar perizinan usaha di bidang perbankan dan tidak dapat dikatakan sebagai bank gelap.

4. Kesimpulan

Pengaturan yuridis tentang Bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Pengaturan pada layanan *fintech peer to peer lending* diatur dalam Peraturan OJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta Untuk membedakan praktek perbankan dengan layanan *peer to peer lending* dibedakan berdasarkan atas konstruksi hubungan hukum masing-masing layanan, Konstruksi hukum yang dibangun pada perbankan terlahir dari perjanjian tidak bernama yang mengikat nasabah dengan perbankan pada proses penghimpunan dana, sedangkan konstruksi hukum dari *peer to peer lending* terbentuk dari perjanjian pemberian kuasa (Pasal 1972 KUHPerduta) dan perjanjian kredit (Pasal 1754 KUHPerduta), sehingga, pelaksanaan layanan *peer to peer lending* apabila dilihat

²⁰ Usman, Rachmat dan Djoni S. Gazali. *Op. Cit.* 253.

²¹ Muthaqin, Dwi Iman. "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kegiatan Perbankan Tanpa Izin Sebagai Bentuk Kejahatan Korporasi." *JURNAL CIVICUS* 16, no. 2: 13.

²² Saleh, Marwan A. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Kegiatan Menghimpun Dana Dari Masyarakat Tanpa Izin Menurut Perma No. 13 Tahun 2016." *LEX ET SOCIETATIS* 5, no. 9 (2017): 59.

dari persepektif struktur hubungan hukumnya berbeda dengan pelaksanaan sistem perbankan dan tidak melanggar penyelenggaraan praktik bank gelap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Harapah, M.Yahya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. (Bandung, Alumni, 1982).
Santoso, Lukman. *Hukum Perjanjian Kontrak*. (Yogyakarta, Cakrawala, 2012)
Sulistiyawati dan Shidarta. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleksi*. (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2009).
Usman, Rachmat dan Djoni S. Gazali. *Hukum perbankan*. (Jakarta, Sinar Grafika, 2020).

Jurnal:

- Brahmanta, Dewa Gede Ari Yudha, and Anak Agung Sri Utari. "Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen." *Universitas Udayana* 4, no. 02 (2016):3.
- Christmastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. "Analisis SWOT implementasi teknologi finansial terhadap kualitas layanan perbankan di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 20, no. 1 (2017):134.
- Cita, Huriah Raih, Lastuti Abubakar, and Etty Mulyati. "Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 1 (2018):32.
- Devi, Kadek Medina Puspita, and AA Ngurah Wirasila. "Legalitas Perusahaan (Badan Usaha) Persero Terbatas Dalam Kegiatan Bisnis." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018):3.
- Firdayati, Anik. "Model Klausula Perjanjian Baku yang Berkeadilan dalam Surat Bukti Kredit pada PT. Pegadaian." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1 (2014):17.
- Nugroho, Hibnu Nugroho. "Perlindungan Hukum Bagi Korban "Bank Gelap". " *Jurnal Dinamika Hukum* 9, no. 1 (2009):12.
- Muthaqqin, Dwi Iman. "Analisis Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Kegiatan Perbankan Tanpa Izin Sebagai Bentuk Kejahatan Korporasi." *JURNAL CIVICUS* 16, no. 2: 13.
- Pramana, I. Wayan Bagus, Ida Bagus Putra Atmadja, and Ida Bagus Putu Utama. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Lembaga Keuangan Non Bank Berbasis Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* (2018):4.
- Rahma, Tri Inda Fadhila. "Persepsi Masyarakat Kota Medan Terhadap Penggunaan Financial Technology." *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2018):185.
- Saleh, Marwan A. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Pada Kegiatan Menghimpun Dana Dari Masyarakat Tanpa Izin Menurut Perma No. 13 Tahun 2016." *LEX ET SOCIETATIS* 5, no. 9 (2017): 59.
- Sari, Nurfyana Narmia, and Dudung Abdullah. "Pendirian Bank Tanpa Izin Melakukan Usaha Perbankan (Shadow Banking) Dalam Perspektif Hukum Islam." *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah* 1, no. 1 (2019):13.
- Sasmita, Ni Nengah Nuri, and I. Made Dedy Priyanto. "Pengaturan Sanksi Terhadap Penyelenggara Layanan Financial Technology Jenis Peer To Peer Lending Di Indonesia." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 10 :10.

- Septiana, Ni Luh Gede Dini Rahyuni, and Dewa Gde Rudy. "Pengaturan Bunga Pinjaman Dalam Layanan Teknologi Finansial Jenis Peer To Peer Lending." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, no. 6: 954.
- Siringoringo, Renniwaty. "Analisis Fungsi Intermediasi Perbankan Indonesia (Studi Kasus Bank Umum Konvensional yang Tercatat di BEI Periode 2012-2016)." *Jurnal Inspirasi Bisnis dan Manajemen* 1, no. 2 (2017):136.
- _____. "Karakteristik dan fungsi intermediasi perbankan di Indonesia." *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan* 15, no. 1 (2012):12.
- Tampubolon, Heryucha Romanna. "Seluk Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019):194.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjaman Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).